



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 89

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjarnegara secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupateN Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 61, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara.
4. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.
11. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawasan intern Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Daerah;
- b. mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Daerah dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
- c. sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-12-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-12-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 89

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yaitu meningkatkan kualitas kinerja pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui pengawasan yang meliputi :

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :

1. Aspek keuangan
 - a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

- d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
- e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana
 - a) Pengelolaan persediaan;
 - b) Pengamanan/ sertifikasi aset daerah; dan
 - c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil negara;
 - b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4. Aspek tugas pokok dan fungsi
 - a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - c) Evaluasi target capaian kinerja instansi;
 - d) Kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran

B. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
4. Pelanggaran disiplin pegawai.

C. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/ laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
2. Reviu Laporan keuangan; dan
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pengawasan;
3. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional;
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
5. Evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh perangkat daerah.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas :

1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
2. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Monitoring dan pemantauan;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan;
5. Koordinasi program pengawasan; dan

6. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.
- F. Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat provinsi/ Inspektorat Kabupaten/ Kota, dengan prioritas :
1. Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bara; dan
 2. Tata kelola sektor kehutanan.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ini diharapkan dapat menyelaraskan hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten sebagai APIP sekaligus dapat mengisi peran Inspektorat sebagai lembaga penjamin mutu (*assurance*) dan *consulting*.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO